



**PUTUSAN**  
Nomor 550 PK/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**BADIN gelar MARAH SUTAN** (alm), suku Caniago Januari, dalam kedudukannya sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya, bertempat tinggal di Labuan Terok, Kecamatan Lubuk Begalung, Kabupaten Padang Pariaman, digantikan oleh ahli warisnya Ali Munar Gelar Marah Sutan, bertempat tinggal di Koto Gadang RT 001/RW 004, Kelurahan Bungus Timur, Kecamatan Bungus Teluk Kabung (Sumatera Utara), dalam hal ini memberi kuasa kepada Yurli, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jhoni Anwar Nomor 22 C, RT 02/RW 02, Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2015;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/  
Penggugat/Terbanding;

**L a w a n :**

1. **TUPAI** (alm), suku Caniago, bertempat tinggal di Pitameh, Negeri Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung;
2. **BUJUNG ETEK** (alm), suku Caniago, bertempat tinggal di Labuhan Tarok, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahyunis, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Puti Bungsu Nomor 18 B, Berok Gunung Pangilun Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2012;  
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding;

**D a n :**

1. **RAPIH gelar SUTAN MARAJO** (alm), suku Caniago, bertempat tinggal di Tanah Sirah, Nagari Nan XX Lubuk Begalung;
2. **TAHER gelar DATUK TAN MARAJO** (alm), suku Caniago, bertempat tinggal di Pitameh, keduanya digantikan oleh ahli warisnya Jufrizal Sari Marajo, selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya yang menggantikan Mamak Kepala waris

*Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2015*



yang lama, bertempat tinggal di Tanah Sirah, Kecamatan Lubuk Begalung Nomor 2 RT 1/RW 4, Kota Padang;

3. **MARULLAH GELAR DATUK RADJO NANDO** (alm), suku Caniago, digantikan oleh ahli warisnya Raizul Mailis gelar Rajo Nando bertempat tinggal di RT 01/RW 08, Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahyunis, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Puti Bungsu Nomor 18 B, Berok Gunung Pangilun Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2012;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 546 K/Sip/1972 tanggal 26 Mei 1976 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa kaum Penggugat adalah pemilik harta pusaka tinggi berupa setumpak sawah terdiri dari 418 piring besar kecil terletak di Labuan Tarok termaksud batas-batasnya:

- Sebelah Utara sawah Marullah, suku Caniago Mandaliko dan sawah perempuan Taini, Suku Tandjuna;
- Timur sawah si Karak suku Tandjung;
- Selatan sawah perempuan Upik Uo' dan Satu Munggu;
- Barat gunung Ujung bukit, kira-kira berharga dua juta rupiah;

Bahwa sawah-sawah tersebut kini dipegang dan dihakki oleh Tergugat kesatu dan kedua, sedang mereka sesungguhnya tiada mempunyai sesuatu hak apapun atas sawah-sawah tersebut;

Bahwa Penggugat dengan jalan damai telah beberapa kali minta kepada Tergugat kesatu dan kedua supaya suka menyerahkan sawah-sawah itu kepada Penggugat sebagai pusaka kaumnya, akan tetapi senantiasa sia-sia bahwa ada perasaan khawatir kepada Penggugat yang beralasan, bahwa



Tergugat kesatu dan kedua berusaha sekerasnya untuk menghilangkan lenyapkan sawah-sawah yang diperkarakan, ternyata dari kegiatannya hendak menjual atau menggadaikan sawah-sawah tersebut;

Bahwa oleh sebab itu Penggugat berkehendak supaya selekasnya dilakukan penyitaan pendahuluan (*conservatoir*) atas sawah-sawah tersebut untuk menjamin tuntutan Penggugat;

Bahwa dalam perkara ini adalah urusan *bezit recht*, menjadi putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat kesatu dan kedua mengajukan perlawanan (*verzet*) atau mohon banding (*appel*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan sah Penggugat adalah mamak kepala waris dalam kaumnya;
2. Menetapkan bahwa sawah-sawahnya yang diperkarakan adalah pusaka kaum Penggugat;
3. Menghukum Tergugat kesatu dan kedua supaya keluar dari harta yang diperkarakan dengan membawa keluar hak miliknya, milik orang lain yang bersangkutan dengan itu dan sesudah itu harta tersebut diserahkan kepada Penggugat dalam kedudukannya sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya;
4. Menyatakan penyitaan yang telah ditaruh benar dan berharga (*gedd en van waqrde te veklarek*);
5. Menghukum Tergugat kesatu dan kedua lebih lanjut memikul dan membayar segala biaya perkara berikut biaya penyitaan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 122/1964/Pdg tanggal 26 Desember 1967 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan sah, bahwa Penggugat asli/Tergugat Intervensi II/Tergugat Intervensi B adalah mamak kepala waris dalam kaumnya dan Penggugat Intervensi I/Tergugat Intervensi C ke-I adalah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat Intervensi I/Tergugat Intervensi C dan Tergugat asli/Tergugat Intervensi I/Tergugat Intervensi A;
- Menyatakan bahwa Penggugat asli/Tergugat Intervensi II/Tergugat Intervensi B adalah waris dari Dapur gelar Marah Sutan bersama-sama dengan waris dari Nuh, cs. (yaitu Penggugat Intervensi I dan Tergugat asli/Tergugat Intervensi I/Tergugat Intervensi);
- Menyatakan bahwa Penggugat asli/Tergugat Intervensi II/Tergugat Intervensi B berhak seperdua dari sawah terperkara dan Penggugat Intervensi I/Tergugat Intervensi C berhak pula seperdua dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah terperkara tersebut;

- Menghukum Tergugat asli/Tergugat Intervensi I/Tergugat Intervensi C menyerahkan seperdua dari sawah terperkara kepada Penggugat asli/Tergugat Intervensi II/Tergugat Intervensi bebas dari hak miliknya maupun hak milik orang lain yang diberikannya hak atas sawah itu dan menyerahkan seperdua lagi dari sawah terperkara kepada Penggugat Intervensi I ke-1 dalam kedudukannya sebagai mamak kepala waris dalam kaum Penggugat Intervensi I/Tergugat Intervensi C dan Tergugat asli/Tergugat Intervensi II/Tergugat Intervensi B;
- Menolak gugatan Penggugat Intervennient ke-II seluruhnya;
- Menghukum Tergugat asli/Tergugat Intervensi I/Tergugat Intervensi A dan Penggugat Intervensi II secara bersama-sama membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp1167,75 (seribu seratus enam puluh tujuh 75/100 rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 62/1970/PT Pdg., tanggal 4 November 1971 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding Para Tergugat asal- Pembanding dan intervensi II Pembanding tersebut di atas;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang, Tanggal 26 Desember 1967 Perdata Nomor 122/1964/Pdg dalam perkara antara ketiga belah pihak yang diminta Peradilan bandingan;

Dan dengan mengadili sendiri:

Mengenai Gugatan Intervensi I:

- Menolak gugatan Para intervensi I Turut Terbanding seluruhnya;

Mengenai gugatan intervensi II:

- Menolak gugatan intervensi II- Pembanding seluruhnya;

Mengenai gugatan Asal:

- Menolak gugatan Penggugat asal Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat asal Terbanding dan intervensi II Pembanding serta Para Intervensi I - Turut Terbanding secara bersama-sama untuk membayar segala biaya perkara ini, baik yang jatuh dalam peradilan tingkat pertama maupun yang jatuh dalam Peradilan Tingkat Banding, biaya mana sampai pada putusan ini ditaksir banyaknya Rp1167,75 (seribu seratus enam puluh tujuh 75/100 rupiah) dalam tingkat pertama dan Rp521,50 (lima ratus dua puluh satu lima puluh sen);
- Memerintahkan pengiriman sehelai salinan resmi dari putusan ini dengan disertai berkas perkaranya kepada Ketua Peradilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1972 tanggal 26 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Penggugat untuk kasasi: BADIN gelar MARAH SUTAN tersebut;

Menghukum Penggugat untuk kasasi akan membayar perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp624,00 (enam ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 546 K/Sip/1972 tanggal 26 Mei 1976 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 2 November 1976 kemudian terhadapnya oleh kepada Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor MA Nomor 546 K/Sip/1972 *juncto* Nomor 62/1970 *juncto* Nomor 122/1964 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 April 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 18 Mei 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Pembanding dalam memori Peninjauan Kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali:

Pemohon Peninjauan Kembali berkaum mempunyai harapan yang sangat besar semoga yang mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini benar-benar memperhatikan Permohonan Permohonan Peninjauan Kembali ini, dan memperhatikan cara-cara pelaksanaan Hukum Adat Minangkabau, karena Permohonan Peninjauan Kembali ini tentang pewarisan dari Harta Pusaka Tinggi

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaum dan harta yang diwarisi secara turun temurun oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Permohonan Peninjauan Kembali ini merupakan upaya terakhir serta merupakan senjata pamungkas bagi pencari keadilan, semoga Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini dapat menjalankan fungsinya untuk memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran dimuka bumi ini khususnya, di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, yang selama ini ketidakadilan telah terjadi dan telah dirasakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berkaum khususnya dan masyarakat Nagari Bungus pada umumnya karena semenjak lahirnya Putusan Tiho Hoin Nomor 41/1941 yang telah memisahkan orang yang sebenarnya satu kaum, seharga sepusaka, segelok segadai, sehina semalu itu. Telah menjadi tidak sekaum lagi, dan pertimbangan putusan Tihi Hoin tersebutlah yang kemudian dipedomani untuk memutus perkara perdata yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini yaitu;

Putusan Mahkamah Agung R.I/Reg. Nomor 546 K/Sip/1972. tanggal 26 Mei 1976 *juncto*. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 62/1970, tanggal 4 Nopember 1971. *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 122/1964, tanggal 26 Desember 1967;

Namun sebelum terjadinya perkara Nomor 40/1941 yang kemudian dilanjutkan dengan perkara yang sedang dimohonkan Peninjauannya ini, disidangkan di Pengadilan negeri Padang. Kakek Pemohon Peninjauan Kembali yang bernama Dapur memang mempunyai tanah sawah dan tanah perParakan yang luas karena beliau dengan Radek telah mewarisi harta tersebut dari nenek-neneknya sebelumnya yaitu Tjuganti dan Tarwata juga sering menyuruh orang dengan membayar upah kerja orang untuk membuka lahan dan membuat sawah sehingga sawah tersebut menjadi banyak. Dengan banyaknya sawah tentu mempunyai hasil padi yang banyak pula hasil padinya, lalu seseorang yang bernama si Nuh Gelar Ahmad dirajo dari Nagari nan XX, jaraknya dari (Padang ke Bungus kurang lebih 20 KM,) pekerjaannya berdagang padi dan beras dengan memakai pedati menuju Bungus Labuhan Tarok, kemudian sering membeli padi pada si Dapur pada saat padi dipanen dan si Nuh menjual beras saat menjelang mulai ke sawah, lalu kakek Pemohon Peninjauan Kembali sering terjadi pertemuan dan pada saat sulit si Nuh sering meminjamkan uang dan beras dan akhirnya kakek Pemohon Peninjauan Kembali yang bernama Dapur itu di bawa si Nuh dari Bungus Labuan Tarok ke Nagari nan XX (dua puluh) *district* Lubuk Begalung, kemudian kakek Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dimanjakan dengan memberikan semua yang dia butuhkan. Akhirnya lahirlah sebuah surat keterangan Nomor 18 tanggal 27 November 1931 yang

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya bahwa si Dapur (kakek Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak pandai tulis baca itu) mengatakan dalam surat keterangan Nomor 18 tersebut tidak mempunyai waris yang bertali darah, maka dia menunjuk waris di Nagari Nan XX sebanyak empat kelompok;

Si Dapur yang mempunyai harta Pusaka Tinggi Kaum yang berupa sawah dan tanah perparakan yang banyak tersebut, sebenarnya mempunyai kaum yang banyak pula di Bungus diantaranya adalah seorang perempuan yang bernama Rami (adik ibunya si Badin), Rami ini seharga sepusaka dengan si Dapur, si Radek dan lain-lain. Karena si Nuh telah mengantongi surat keterangan Nomor 18 tersebut, maka akhirnya tercetustlah perkara Nomor 40/1941 antara Si Dapur dengan si Rami, dengan keputusan itu kedua pihak yang berperkara ini yang semula adalah satu kaum, seharga sepusaka, segolok segadai, sehina semalu, dan akhirnya dengan putusan Nomor 40/1941 telah memutuskan antara Si Dapur dengan si Rami tidak sekaum lagi;

Si Dapur yang tidak lagi seharga sepusaka dengan si Rami sedang si Nuh menurut surat keterangan Nomor 18 tahun 1931 yaitu waris yang ditunjuk oleh si Dapur dalam surat tersebut, kemudian memohonkan pelaksanaan putusan tersebut dan kemudian menguasai sawah-sawah yang selama ini dikuasai oleh si Dapur. karena sawah-sawah si Dapur dikuasai oleh si Nuh, kemudian anak kakak dari Rami yang bernama si Badin pada tahun 1964 berusaha menggugat dengan perkara Nomor 122/1964/Pdg, DBP Nomor 62/197/PT.PDG dan Putusan MA Nomor 546 K/Sip/1972, yang sekarang sedang dimohonkan Peninjauan Kembali;

Bahwa apabila diperhatikan pertimbangan Hakim TIHO HOIN seperti diatas jelas benar berat sebelah, dan tidak adil karena sebetulnya terdakwa Rami berdasarkan bukti dan saksi yang ditampilkannya telah berhasil membuktikan kalau Rami memang seharga sepusaka dengan si Dapur, tetapi dalam pertimbangan Tiho Hoin mengatakan:

Menimbang, bahwa oleh sebab yang telah dipertimbangkan persangkaan Tiho Hoin ,bahwa pendakwa dengan terdakwa tidak sekaum dan seharga pusaka lebih keras dari dari pada mereka sekaum dan seharga pusaka;

1. Bahwa pertimbangan dalam Putusan Tiho Hoin Nomor 40/1941 *juncto* putusan perbandingan Nomor 69/2605, telah pula dipedomani oleh Hakim Tinggi dalam memutus perkara Nomor 62/1970, dan juga disetujui oleh hakim .Agung R.I/Reg. Nomor 546 K/Sip/1972, (salinan putusan terlampir) yang sekarang sedang dimohonkan Peninjauan Kembali yang merugikan Pemohon Peninjauan Kembali berkaum, karena kakek Pemohon Peninjauan

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali yang bernama si Dapur itu yang sebenarnya adalah sekaum sehartu sepusaka segolok segadai, sehina semalu, dengan si Rami telah dinyatakan tidak lagi sehartu sepusaka, segolok segadai yang mengakibatkan semua harta kakek Pemohon Peninjauan Kembali yang bernama si Dapur tersebut telah berpindah ketangan orang lain, berdasarkan surat keterangan Nomor 18 tahun 1931;

2. Bahwa dalam Putusan Tiho Hoin tersebut sebenarnya sudah dijawab kalau si Dapur (pendakwa) itu adalah sehartu sepusaka dengan si Rami (terdakwa) serta saksi-saksi juga mengatakan kalau antara Rami dan Dapur adalah sekaum begitu juga hari baik atau kerja baik dan kerja buruk selalu kelihatan bersama;
3. Bahwa semenjak putusan Tiho Hoin ini lahir Pemohon Peninjauan Kembali telah mengalami ketidakadilan karena harta yang berasal dari si Dapur yang seharusnya dapat diwarisi oleh Pemohon Peninjauan Kembali berkaum telah menjadi harta Termohon Peninjauan Kembali;
4. Bahwa putusan Tiho Hoin telah sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali berkaum, karena semenjak tahun 1931 yaitu surat Keterangan Nomor 18, yang menjadi modal bagi Termohon Peninjauan Kembali untuk menjadi ahliwaris dari si Dapur dan untuk menguasai Harta Pusaka Tinggi Kaum Pemohon Peninjauan Kembali di Labuhan Tarok, dan Termohon Peninjauan Kembali dan kaumnya selama itu telah menikmati hasil dari sawah-sawah yang berjumlah 418 piring besar kecil, yang seharusnya dinikmati oleh kaum Pemohon Peninjauan Kembali. Dan karena itu sudah sepantasnya putusan Tiho Hoin Nomor 40/1941 *juncto* putusan Nomor 69/2605. di batalkan;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bersama ini menyampaikan alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap semenjak tanggal 26 Desember 1967, dan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan ini karena telah ditemukan surat-surat bukti yang menentukan seperti yang diatur pada Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamag Agung; "Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan" Adapun Surat bukti yang baru ditemukan pada tanggal 30 November 2014 dan yang telah dibuatkan berita acara sumpahnya yaitu:
  - I. Surat Pagang Gadai, bertulisan arab melayu tertanggal, Bungus Pada 19 Mei 1937. (bukti baru dengan tanda P.PK, 1);

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pagang gadai ini dan telah diterjemahkan oleh Drs. H. Abdurrahman Syrif, pensiunan Departemen Agama Padang yang diketahui salinan sesuai aslinya oleh An.Kakan Kamenag Kota Padang, telah diberi materai yang cukup, dengan tanda P.PK.1.a. (terlampir);

Didalam surat Pagang gadai tanggal 19 Mei tahun 1937 ini ternyata bahwa seseorang yang bernama si Radek Gelar Rajo Ambun (sekarang bergelar Marah Sutan) suku Caniago Jaruai di Labuhan Tarok, mengaku telah menggadaikan setumpak sawah Pusaknya bersama-sama dengan warisnya yaitu: 1. Nama Liman, 2. Nama Mak Jadi, 3. Nama Badin, 4. Nama Munggu Perempuan, 5. Nama si Dapur;

letak sawah itu di Pinang Bahagian Labuhan Tarok Negeri Bungus. Banyak Piringnya 4 piring besar kecil, dan banyak hasil padinya setiap Tahun 300 kulak kampung, benihnya 6 kulak kampung, dengan menyebutkan batas-batas dari tanah yang digadaikan;

Surat bukti ini membuktikan bahwa antara si Dapur dengan si Rami memang seharga sepusaka, segelok segadai, sehina semalu. karena si Rami dalam perkara Nomor 40/1941 tersebut telah mengatakan, bahwa si Radek itu adalah Mamak Kepala Waris didalam kaumnya yaitu kaum si Rami, Radek dan si Dapur, dan seperti pengakuan si Rami dalam perkara tersebut si Radek lebih tua dari si Dapur, dan si Rami juga mengatakan bahwa si Radek waktu perkara itu berjalan sedang tidak berada di Kampung;

Pada waktu perkara tersebut di gelar si Rami tidak bisa membuktikan kata-katanya yang mengatakan kalau antara dia si Rami dengan si Dapur dan si Radek adalah satu Kaum.

II. Surat Pagang gadai, bertulisan arab melayu, tertanggal Bungus pada 16 hari bulan Rajab Tahun 1908. (bukti baru. P.PK, 2);

Surat bukti ini telah diterjemahkan oleh Drs. H. Abdurrahman Syraif, pensiunan Departemen Agama Padang yang diketahui salinan sesuai aslinya oleh An. Kakan Kamenag Kota Padang, telah diberi materai yang cukup, dengan (bukti baru P.PK. 2.a);

Dalam surat pagang gadai tahun 1908 ini terlihat bahwa si Saman sama-sama mengadaikan satu tumpak sawah pusaka kaumnya dengan Dapur/rang tuo Dapur kepada orang lain, dengan demikian terbukti bahwa si Dapur dan Rami perempuan memang satu kaum, karena si Saman yang ada dalam surat gadai itu adalah kakak kandungnya si Rami. Dengan demikian terbukti bahwa si Dapur memang satu kaum dengan si Rami. Dengan surat ini terbukti bahwa si Rami (adik ibu si Badin Glr. Marah

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutan) memang seharga sepusaka dengan si Dapur yaitu Kakek Pemohon Peninjauan Kembali.(Alimunar gelar Marah Sutan);

Bahwa kedua surat Pagang gadai tanggal Bungus pada 19 Mei 1937 dan surat Pagang gadai tertanggal pada 16 hari bulan Rajab tahun 1908. Membuktikan bahwa antara si Dapur dengan si Rami (adik ibu Badin Marah Sutan) satu kaum seharga sepusaka, segelok segadai, sehina semalu serumah gadang, seranji, seketurunan, pernyataan ini diperkuat dengan bukti surat dibawah ini:

1. Ranji/silsilah keturunan Samad Suku Caniago Jaruai yang dibuat di Labuhan Tarok tanggal 18 Juni 1990 (foto Copy terlampir 1) Dalam ranji tersebut terlihat nama-nama yang ada dalam surat pagang gadai tersebut seperti si Saman, Dapur, rami, Radat/Radek, Leman, Munggu, Kakbah, Badin dan Alimunar serta nama-nama yang lainnya dari Penghulu Badin yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 1978;
2. Surat Keterangan Kematian dari Pangulu Badinyang dikeluarkan tanggal 10 April 2007 (foto Copy terlampir 2);
3. Surat Keterangan Ahliwaris Nomor 300.223/LBB-IV/2007, tanggal 10 April 2007 (foto copy terlampir 3) Surat keterangan ini membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Alimunar) benar Ahliwaris dari Penghulu Badin, Radat/Radek dan Dapur;
4. Surat kesepakatan/persetujuan kaum untuk menunjuk Mamak Kepala Waris yang baru, 3 November 2007 (foto Copy terlampir 4) Dengan menampilkan surat ini adalah untuk membuktikan Pehohon Peninjauan Kembali benar sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
5. Surat pernyataan dari Mentok Bandaro Basa, (foto copy surat terlampir 5), suku Caniago Jaruai, Jabatan Penghulu suku tanggal 6 Juli 1990, surat pernyataan ini membuktikan bahwa di Nagari Bungus Teluk Kabung, menyatakan bahwa suku Caniago Jaruai tidak sama dengan suku Caniago Simagek (nama suku dari Nuh yaitu ahliwaris Dapur dalam surat keterangan Nomor 18 tahun 1931). Suku Caniagi Jaruai adalah suku asli di Nagari Bungus, sedangkan suku Caniago Simagek tidak dikenal di naari Bungus;
6. Surat Keterangan dari Ketua Kerapatan Adat Nagari Bungus (Saer DT.R. Ibrahim) tanggal 8 Juli 1990 (foto copy terlampir). Surat keterangan ini menerangkan bahwa jumlah suku yang ada di nagari Bungus hanya 9 (Sembilan) buah Suku (Tanjung, Melayu, Koto, Jambak, Caniago Jaruai, Caniago Guguk, Caniago Solok, Caniago

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipoanjang, dan Caniago Mandaliko) dan tidak dikenal dengan suku Caniago Simagek. Yakni suku dari ahliwaris Dapur berdasarkan surat keterangan Nomor 18 tahun 1931;

7. Surat Pernyataan dari Basir Alias Tupai, tanggal 8 Juni 1981 ( foto copy terlampir.7) Surat pernyataan ini dibuat oleh Mamak Kepala Waris dari Nuh yaitu ahli waris si Dapur menurut surat keterangan Nomor 18 tahun 1931 dengan surat ini dengan tegas dinyatakannya bahwa objek perkara Tiho Hoin Nomor 40/1941 jo 69/1945 PT dan objek perkara Nomor 122/1964 PDG, *Juncto* putusan PT Nomor 62/1970 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 546/K/Sip/1972.Harta tersebut bukan harta pusaka tinggi dari Tanah Sirah Lb. Begalung Padang. Dan Suku Caniago Jaruai di Bungus, yaitu asal pemilik sawah/ tanah tersebut diatas bukanlah sepusaka/sekaum dengan suku saya caniago Simagek di Tanah Sirah Lb. Begalung Padang;
8. Ranji/silsilah keturunan pihak Termohon Peninjauan Kembali dibuat pada Tahun 1981 seolah waris yang bertali darah dengan si Dapur dan di dalam ranji tersebut terlihat nama-nama seperti si Gaek, Inuh/Nuh, By.Ketek, Rapih, Basdir alias Tupai (nama-nama ini berada pada derajat yang sama dan nama Talib, Taher berada satu derajat di bawah si Nuh dan dalam ranji ini terdapat Mamak Kepala Waris yang bernama Bakri Malin Marajo sedangkan Basir Alias Tupai gelar Sidi Marajo mamak tertua dalam kaum (lampiran 8) padahal Pihak Termohon Peninjauan Kembali adalah waris yang ditunjuk berdasarkan surat keterangan Nomor 18 tahun 1931 bukanlah waris yang bertali darah;
9. Putusan perkara perdata Nomor 30/Pdt/G/1991.PN.PDG. *juncto* putusan Nomor 113/PDT.G/1994 PT.PDG dan putusan Reg Nomor 143 K/Pdt/1996. (foto copy putusan terlampir 9.a, 9.b, dan 9.c) putusan ini ditampilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah untuk membuktikan bahwa:
  - a. Objeknya meliputi semua harta pusaka tinggi 9 (sembilan) suku yang ada di Labuhan Tarok;
  - b. Si Dapur tidak memiliki harta seluas itu dan tidak menguasai harta seperti luas dalam perkara tersebut;
  - c. Surat keterangan Nomor 18 tahun 1931 yang merupakan dasar penguasaan harta Pusaka Tinggi kaum Pemohon Peninjauan Kembali oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah tidak benar,

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana mungkin harta yang tidak di bawah kekuasaannya dihibahkan kepada orang lain, dengan demikian surat keterangan Nomor 18 tahun 1931 mengandung hal yang tidak halal yang mengakibatkan surat keterangan itu tidak sah;

d. Bahwa objek perkara Nomor 30/Pdt/G/1991.PN.PDG. bukanlah harta Pusaka Tinggi Termohon Peninjauan Kembali, seperti diterangkan oleh Basir alias Tupai, yaitu surat tanggal 8 Juni 1981;

10. Putusan Nomor 116//Pdt.G/2009.PN.PDG *juncto* Putusan Nomor 73/PDT/2011.PT.PDG. dan putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 782 K/Pdt/2012 (foto copy putusan terlampir 10.a 10.b dan 10.c), putusan ini merupakan putusan perlawanan dari pihak ketiga yang menguasai sebahagian objek perkara perdata Nomor 30/Pdt/G/1991.PN.PDG. ditampilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah untuk membuktikan bahwa:

a. Objek perkara Nomor 30/Pdt/G/1991.PN.PDG. tidak jelas/kabur;

b. Benar didalam objek perkara Nomor 30/Pdt/G/1991.PN.PDG terdapat harta Pusaka Tinggi kaum lain yang ada di Labuhan Tarok;

11. Surat keterangan Nomor 18 tahun 1931 yang mempunyai dua macam penulisan tetapi tanggal yang sama (foto copy terlampir 11.a dan 11.b). Berdasarkan surat inilah si Dapur (yang tidak pandai tulis baca didalam surat itu, menunjuk warisnya, dengan alasan tidak ada lagi warisnya yang sedarah di Labuhan Tarok, pada kenyataannya waris si Dapur masih banyak di Labuhan Tarok Nagari Bungus Teluk Kabung. Dan surat ini hanya foto copy saja dan ditampilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk membuktikan bahwa:

a. Benar mengandung hal yang tidak halal dan tidak benar karena luas tanah si Dapur tidak seluas yang ada dalam surat tersebut dan tidak semua tanah tersebut dikuasai oleh si Dapur;

b. Surat keterangan Nomor 18 tahun 1931 tersebut adalah rekayasa karena kenyataannya si Dapur mempunyai waris yang bertali darah di Labuhan Tarok;

2. Bahwa pemohon menyampaikan Peninjauan Kembali putusan terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I/Reg. Nomor 546 K/Sip/1972. tertanggal 6 Mei 1976 *juncto*. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 62/1970, tanggal 4 November 1971. *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 122/1964, tanggal 26 Desember 1967;

Karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara tersebut:

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdapat bukti surat yang baru ditemukan yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika bukti surat itu sudah ditemukan pada waktu sidang atau proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, setidaknya tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang;
- b. Putusan ini jelas telah memberikan suatu ketidakadilan yang sangat merugikan kaum Penggugat/Terbanding/Pemohon untuk kasasi, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa apabila diperhatikan pertimbangan majelis Hakim dalam perkara *a quo*:

Putusan Mahkamah Agung R.I/Reg. Nomor 546 K/Sip/1972. tanggal 6 Mei 1976 *juncto*. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 62/1970, tanggal 4 November 1971 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 122/1964, tanggal 26 Desember 1967. Yang telah berpedoman kepada putusan Tiho Hoin jelas terasa benar berat sebelah, karena sebetulnya terdakwa Rami berdasarkan bukti dan saksi yang ditampilkannya telah berhasil membuktikan kalau Rami memang seharga sepusaka si Dapur, tetapi dalam pertimbangan Tiho Hoin mengatakan:

Menimbang, bahwa oleh sebab sebab yang telah dipertimbangkan persangkaan Tiho Hoin, bahwa pendakwa dengan terdakwa tidak sekaum dan seharga pusaka lebih keras dari pada mereka sekaum lebih keras dari pada mereka sekaum dan seharga pusaka;

Bahwa pertimbangan dalam Putusan Tiho Hoin Nomor 40/1941 *juncto* Putusan perbandingan Nomor 69/2605, telah pula dipedomani oleh Hakim Tinggi dalam memutus perkara Nomor 62/1970, dan juga disetujui oleh Hakim Agung R.I/Reg. Nomor 546 K/Sip/1972, yang sekarang sedang dimohonkan Peninjauan Kembali yang merugikan Pemohon Peninjauan Kembali berkaum, karena kakek Pemohon Peninjauan Kembali yang bernama si Dapur itu yang sebenarnya adalah sekaum seharga sepusaka segelok segadai, sehina semalu, dengan si Rami telah dinyatakan tidak lagi seharga sepusaka, segelok segadai yang mengakibatkan semua harta kakek Pemohon Peninjauan Kembali yang bernama si Dapur tersebut telah berpindah ketangan orang lain, berdasarkan surat keterangan Nomor 18 tahun 1931;

- c. Bahwa dalam Putusan Tiho Hoin tersebut sebenarnya sudah dijawab kalau si Dapur (pendakwa) itu adalah seharga sepusaka dengan si Rami (terdakwa) serta saksi-saksi juga mengatakan kalau antara Rami dan

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapur adalah sekaum begitu juga hari baik atau kerja baik dan kerja buruk selalu kelihatan bersama;

- d. Bahwa semenjak putusan Tiho Hoin ini lahir Pemohon Peninjauan Kembali telah mengalami ketidakadilan karena harta yang berasal dari si Dapur yang seharusnya dapat diwarisi oleh Pemohon Peninjauan Kembali berkaum telah menjadi harta Termohon Peninjauan Kembali;
- e. Bahwa objek perkara dalam Putusan Mahkamah Agung R.I/Reg. Nomor 546 K/Sip/1972 tanggal 6 Mei 1976 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 62/1970, tanggal 4 Nopember 1971 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 122/1964, tanggal 26 Desember 1967, berupa sawah yang berjumlah 418 piring besar kecil, yang seharusnya dinikmati oleh kaum Pemohon Peninjauan Kembali. Dan karena itu sudah sepantasnya putusan putusan yang sedang dimohonkan Peninjauannya ini dibatalkan dan menyatakan putusan Tiho Hoin Nomor 40/1941 *juncto* putusan Nomor 69/2605 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atau lumpuh berlakunya terhadap objek perkara yang berasal dari si Dapur;
- f. Bahwa karena si Tupai telah menguasai objek perkara secara pribadi lalu timbul kecemburuan pihak yang lain yang ada dalam surat keterangan Nomor 18, kemudian, Sampai lahirnya perkara perdata Nomor 30/Pdt.G/1991/PN.Pdg *juncto* DBP Nomor 113/PDT/1994.PT.PDG dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Pdt/1996 dan pihaknya adalah Termohon Peninjauan Kembali yang diwakili oleh Thalib, Cs sebagai Penggugat (sedangkan harta yang digugat dalam kekuasaannya) berlawanan dengan Tergugat A, Asmawel Amin, Cs (3 orang) dan pihak Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Tergugat B Cs sebanyak 15 orang, Tergugat C dan Tergugat D Bujanir Anin, Cs sebanyak 88 orang, Tergugat E dan Tergugat F. Keberadaan Tergugat D atas izin dari Tergugat B peristiwa keberadaan Tergugat D ini sudah terjadi sudah puluhan tahun sebelum gugatan Nomor 30/Pdt.G/1991/PN.PDG dimulai dengan dasar dan objek yang batas-batasnya sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 18 tahun 1931 yang batasnya meliputi satu kelurahan Bungus yang di dalam Kelurahan itu terdapat 9 (sembilan) buah suku (mohon dilihat lampiran 6) dan masing-masing suku mempunyai harta pusaka tinggi kaum, karena perkara Nomor 30/Pdt.G/1991/PN.PDG, jo Putusan Nomor 113/PDT/1994 PT.PDG. dan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 143 K/Pdt/1996 telah mempunyai kekuatan hukum pasti, ( lampiran 9.a, 9 b, dan 9 b) pihak yang menang yaitu pihak Termohon Peninjauan Kembali dan pelaksanaan putusan dimohonkan

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkali-kali, dan berkali-kali pula gagal dikarenakan batas objek perkara meliputi semua harta yang dikuasai/dimiliki oleh 9 suku, maka objek perkara tersebut sangat kabur. Batas tanah yang ada di dalam surat keterangan nomor 18 tahun 1931 merupakan objek perkara Nomor 30/Pdt/G/1991/PN.Pdg yang di dalamnya Terdapat harta pusaka Tinggi suku lain dalam objek perkara Nomor 30/Pdt.G/1991/PN.Pdg. tersebut, ini terbukti dengan perkara perdata perlawanan dari pihak ke tiga yaitu Nomor 116/Pdt.G/2009/PN.Pdg. *juncto* putusan Nomor 73/PDT/2011/PT.PDG. *Juncto* Putusan Nomor 782 K/Pdt/2012 (lampiran 10.a10 b, 10.c,) perkara ini merupakan perlawanan dari pihak ketiga yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, terhadap perkara Nomor 30/Pdt.G/1991/PN.Pdg, sekaligus membuktikan objek perkara perdata Nomor 30/ Pdt.G/1991/PN.Pdg kabur;

3. Bahwa perkara perdata Putusan Mahkamah Agung R.I/Reg. Nomor 546 K/Sip/1972. tanggal 6 Mei 1976 *juncto*. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 62/1970, tertanggal 4 November 1971. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 122/1964, tertanggal 26 Desember 1967;

Kalau diperhatikan pihak Penggugat Intervensi 1 adalah Mamak Kepala Waris Tergugat, dan Nomor 2 adalah anggota kaum dari pihak Tergugat asal, ini sesuai dengan fotocopy ranji pihak Termohon Peninjauan Kembali (terlampir dengan tanda, lampiran 8), karena gugatan ini Tergugat tidak digugat sebagai Mamak Kepala Waris itu dikarenakan si Tupai menguasai tanah objek perkara secara pribadi bukan berkaum, sedang pihak Penggugat Intervensi 3 adalah pihak suku lain yang berpihak kepada Tergugat asal;

4. Bahwa untuk diketahui kalau waris yang ditunjuk oleh si Dapur dalam surat keterangan Nomor 18 tahun 1931 yaitu Nuh yang mana surat baru dikeluarkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali pada tahun 1950, waris yang ditunjuk ini dari Tanah Sirah bersuku Caniago Simagek, suku Simagek ini tidak ada di Nagari Bungus, sesuai dengan bukti lampiran 6, (berarti antara Si Dapur dengan waris yang ditunjuk tidak merupakan waris betali darah seharma sepusaka, seranji seketurunan, sedangkan si Dapur bersuku Caniago Jaruai di Bungus, kemudian pihak Termohon Peninjauan Kembali bersuku Caniago Sumagek dengan membuat sebuah ranji/silsilah keturunan (lihat lampiran 8) dalam ranji tersebut Pihak Termohon Peninjauan Kembali terlihat hubungan bertali darah, seharma sepusaka serumah gadang, sepadan seperkuburan, menurut hukum Adat merupakan suatu kesalahan dan kekeliruan yang fatal, karena dianya hanya waris yang ditunjuk bukan bertali darah. Sedangkan gelar yang pernah dipakai oleh Badin Gelar Marah

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutan, dahulunya dia menjabat sebagai orang Tuo Adat, kemudian berdasarkan kesepakatan kaum dan birian-birian di nagari setuju untuk diangkat menjadi Penghulu suku dan pada waktu Itu Badin Gelar Marah Sutan berganti gelar dengan Datuk Rajo Ambun dan gelar yang dipakai oleh BADIN yaitu gelar Marah Sutan dan Dt. Rajo Ambun kedua gelar ini ada dalam kaum Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dan *Judex Juris* tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim dan ataupun kekeliruan yang nyata, karena surat-surat bukti Pemohon peninjauan kembali tidak bernilai sebagai *novum* yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa alasan peninjauan kembali yang lainnya hanya merupakan perbedaan pendapat semata yang bukan merupakan alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali BADIN GELAR MARAH SUTAN yang digantikan oleh ahli warisnya ALI MUNAR Gelar MARAH SUTAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BADIN gelar MARAH SUTAN** yang digantikan oleh ahli warisnya ALI MUNAR GELAR MARAH SUTAN tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 oleh Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H.,M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim anggota: Ketua Majelis,  
Ttd./Soltoni Mohdally, S.H.,M.H. Ttd./Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.  
Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd./Jarno Budiyo, S.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.489.000,00
Jumlah.....	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003